

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id



KERANGKA ACUAN KERJA

Satker/SKPD	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak
Nama Pengguna Anggaran	:	Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Nama Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1. LATAR BELAKANG
Untuk mendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dibutuhkan penyusunan dokumen RKA-SKPD yang baik. Dengan mendasari hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak di Tahun Anggaran 2025 perlu menganggarkan belanja koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud :
Menyusun dokumen RKA-SKPD yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tujuan :
Tersedianya biaya-biaya dalam melakukan kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.
3. SASARAN
Para penyusun RKA, narasumber, panitia kegiatan di sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika
4. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA
Kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Jalan Sultan Hadiwijaya No 4 Demak.
5. SUMBER PENDANAAN
Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dibiayai dengan APBD Murni Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp. 7.190.500 (Tujuh juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
6. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG SERTA ALIH PENGETAHUAN
Lingkup kegiatan ini adalah pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
Data dan Fasilitas Penunjang : ruang pertemuan

Alih Pengetahuan : -
7. METODOLOGI
Metode pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen RKA-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, dilakukan dengan swakelola tingkat I sebagaimana Perpres 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini selama 12 bulan dalam 1 (satu) tahun 2025.


9. SPESIFIKASI Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD :
Bahan cetak (penggandaan), makanan minuman rapat, honor
narasumber, dan belanja lembur.
10. KELUARAN Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah rapat
koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD tahun anggaran
2025, yang didukung dengan belanja bahan cetak, makan
minum rapat, honor narasumber, dan belanja lembur.

Sekretaris Dinas
Selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Indrijantoro Widodo, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196809031996031005

Demak, 7 Juli 2024
Mengetahui :
Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Demak
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005